

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, METODE PENGHITUNGAN DAN MODERNISASI SISTEM PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Ade Nuryunita Thahir
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Iman Karyadi
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Yanis Ulul Azmi
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji pengaruh perubahan tarif pajak (X_1), metode penghitungan pajak (X_2) dan modernisasi sistem pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi (M). Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan regresi interaksi dengan bantuan SPSS versi 17. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, metode penghitungan pajak dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak mampu memoderasi pengaruh perubahan tarif pajak, metode penghitungan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata kunci : Perubahan tarif pajak, metode penghitungan pajak, modernisasi sistem pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

This study was conducted to analyze and examine the effect of changes in tax rates (X_1), tax calculation methods (X_2) and modernization of the tax system (X_3) on MSME taxpayer compliance with tax justice as a moderating variable (M). The population in this study are MSME taxpayers in the food and beverage sector registered at the Surabaya City Trade Office. Collecting data using purposive sampling method. Data analysis in this study uses multiple linear regression and interaction regression with the help of SPSS version 17. The results of this study indicate that partially changes in tax rates have no effect on taxpayer compliance, tax calculation methods and modernization of the tax system. partial positive effect on taxpayer compliance. Tax justice is able to moderate the effect of changes in tax rates, calculation methods, and modernization of the tax system on taxpayer compliance

Keywords: Changes in tax rates, tax calculation methods, modernization of the tax system, tax justice, taxpayer compliance.

1. Pendahuluan

Pajak ialah sumber terpenting dalam memberikan kontribusi dana untuk mendorong perekonomian suatu negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia mampu tumbuh dengan baik, hal itu terlihat dari pendapatan negara di tahun

2018 mencapai Rp1.942,3 triliun atau setara dengan 102.5%, dimana angka tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.521,4 triliun serta penerimaan hibah sebesar Rp13,9 triliun.

Pajak Penghasilan merupakan sumber utama pendorong penerimaan perpajakan sampai dengan akhir semester I tahun 2019 yakni sebesar Rp 376,32 triliun. Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di Indonesia pada kenyataannya tidak mencapai 100% yang menyebabkan pajak belum menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan retribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemerintah Indonesia sedang gencar melirik sektor swasta yang telah dipastikan dapat memberikan sumbangan besar bagi penerimaan perpajakan, yakni berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut Hardjono (2014), jumlah UMKM di Indonesia adalah paling besar dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara dan secara persentase di ASEAN, 96% pelaku bisnis di Indonesia bergerak di sektor UMKM dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 30-57%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah memastikan akan terus memberikan dukungan bagi pelaku UMKM, yaitu melalui perubahan tarif pajak penghasilan UMKM yang awalnya 1% kemudian menjadi 0,5% yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018 (bisnis.com).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ramdan (2017) menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menurut Kusumawati (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Huda (2015) membuktikan bahwa tarif

pajak tidak mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran pajak. Begitupun penelitian yang telah dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) membuktikan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Sesuai dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membuktikan pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sitem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi. Dengan demikian para pelaku UMKM dapat lebih mengetahui tentang peraturan perpajakan bagi UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Theory of Reasoned Action (Teori Tindakan Beralasan)

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh Martin Fishben dan Ajzen pada tahun 1980, teori ini dijelaskan bahwa pada dasarnya perilaku manusia dilakukan secara sadar dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang ada. Teori Tindakan Beralasan ini menjelaskan hubungan antara keyakinan (*belief*), sikap (*attitude*), kehendak (*intention*) dan perilaku (*behavior*). Berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)*, seseorang akan melakukan tindakan dengan sadar serta mempertimbangkan semua informasi yang diterima.

2.1.2. Maslow's Hierarchy of Needs (Teori Hierarki Kebutuhan Maslow)

Maslow's Hierarchy of Needs adalah teori psikologi yang diperkenalkan oleh

Abraham Maslow pada tahun 1943, yang mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Kelima kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), kebutuhan akan rasa aman (*safety/security needs*), kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*social needs*), kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), dan kebutuhan akan aktualisasi diri (*self-actualization needs*).

2.1.3. Pajak

Pajak Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan baik orang pribadi maupun badan kepada negara karena suatu keadaan yang bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara yang berguna untuk kepentingan bersama sebagai wujud kemandirian suatu bangsa.

2.1.4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, klasifikasi UMKM bisa dibedakan dari jumlah aset dan total penjualan:

1. Usaha Mikro

- a. Kekayaan bersih (aset) hingga Rp50.000.000,00
- b. Memiliki omzet penjualan tahunan hingga Rp300.000.000,00

2. Usaha Kecil

- a. Kekayaan bersih (aset) dari Rp50.000.000,00 – Rp500.000.000,00
 - b. Memiliki omzet penjualan tahunan dari Rp300.000.000,00 – Rp2.500.000.000,00
- #### 3. Usaha Menengah
- a. Kekayaan bersih (aset) antara Rp500.000.000,00 - Rp10.000.000.000,00
 - b. Memiliki omzet penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000,00 Rp50.000.000.000,00

2.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terkait dengan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Final dari 1% menjadi 0,5% yang berasal dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam penelitian Fajriyan (2015) dalam Darmawati dan Oktaviani (2018) mengatakan bahwa kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi dalam berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik orang pribadi

maupun badan sebagai pembayar pajak yang diharapkan pemenuhannya dilakukan secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara guna kesejahteraan masyarakat.

2.1.7. Perubahan Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dari suatu objek pajak. Tarif pajak adalah pedoman dasar untuk menetapkan besarnya jumlah utang pajak orang pribadi maupun badan, dan juga sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 0,5% bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak yang dihitung sejak tahun pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 atau tahun pajak berlakunya PP ini.

2.1.8. Metode Pencatatan Dalam Menghitung Pembayaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:61) yang dimaksud dengan pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Pencatatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya menggunakan penghasilan bruto.

2.1.9. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi merupakan peningkatan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat melalui proses transformasi dari

suatu perubahan ke arah yang lebih maju. Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di berbagai aspek perpajakan. Salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan (*Tax Administrative Reform*). Bentuk reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu: *E-Registratin*, *E-Filling* Pajak, *E-Billing* Pajak.

2.1.10. Asas Keadilan dalam Perpajakan

Keadilan adalah kondisi yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia untuk mendapat perlakuan yang seimbang atau tidak memihak. Jadi keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas perundang-undangan dan sistem perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dalam hal pengenaan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Serta adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak (Mardiasmo, 2018:4).

2.2 Hipotesis dan atau Model Analisis

2.2.1 Hipotesis

1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak yang telah ditetapkan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet), yaitu tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasanah (2016) menyatakan variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H₁ : Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2. Pengaruh Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto yang kurang dari Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan tapi wajib melakukan pencatatan. Irene dan Sandra (2015) menjelaskan pembayaran pajak akan lebih rendah jika wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dibandingkan dengan menyelenggarakan pencatatan. Berdasarkan hal tersebut PP No. 23 Tahun 2018 telah memberikan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk memilih melakukan pencatatan sehingga pengusaha akan memperoleh kemudahan dalam perhitungannya. Ramdan (2017) menyatakan bahwa metode penghitungan pajak berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak.

H₂ : Metode Penghitungan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment* telah menuntut Wajib Pajak

untuk aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang pada negara. Dengan adanya sistem tersebut, mendorong pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk meluncurkan program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut modernisasi, yang menawarkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan teknologi informasi saat ini. Aryati dan Putritanti (2016) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

H₃ : Modernisasi Sitem Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

4. Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memodernisasi Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penyederhanaan tarif menjadi 0,5% terjadi karena ada yang menganggap bahwa tarif pajak sebelumnya 1% dari peredaran bruto (omzet) terlalu tinggi tanpa melihat apakah pemilik UMKM mengalami kerugian atau keuntungan. Oleh karena itu tarif pajak harus disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak sendiri dan harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.

H₄ : Keadilan Pajak Modernisasi Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

5. Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memodernisasi Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penaan Pajak Penghasilan dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan

seluruh jumlah penghasilan dalam satu tahun pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Kebijakan ini diberlakukan dalam PP No. 23 Tahun 2018 karena perhitungannya lebih sederhana dan lebih memudahkan Wajib Pajak.


H₅ : Keadilan Pajak Modernisasi Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

6. Pengaruh Keadilan Pajak dalam Memoderasi Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sistem perpajakan erat kaitannya dengan keadilan, artinya apabila pemerintah membuat sistem perpajakan haruslah berdasarkan keadilan dan juga dapat memberikan kepastian kepada Wajib Pajak tentang berapa jumlah pajak yang terutang. Harus ada transparansi agar tidak terjadi kesewenangan dari fiskus atau pemungut pajak. Semakin tidak adil sistem pajak menurut Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhannya juga akan semakin rendah yang mengakibatkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi.

H₆ : Keadilan Pajak Memoderasi Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.2.1. Model Analisis



Gambar 1
Model Analisis
Sumber: Penulis

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu untuk melihat pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar secara resmi di Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan yaitu: (i) UMKM yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Surabaya, (ii) UMKM yang memiliki NPWP dengan alasan bahwa salah satu kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP, (iii) Memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak dengan alasan bahwa batasan omzet tersebut yang menjadi objek PPh PP

No. 23 Tahun 2018, (iv) Mampu menggunakan teknologi digital saat ini.

3.3. Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dengan jenis data primer, yang berupa angka dari pengisian kuesioner dengan menggunakan skala *likert*, hasil dari responden pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Surabaya yang terdaftar di Dinas Perdagangan.

3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel dependen dan variabel moderating untuk menguji hipotesis.

1. Variabel Independen (X)

a. Perubahan Tarif Pajak (X_1)

Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayarkan kepada negara (Mustofa dkk, 2016). Variabel perubahan tarif pajak dalam penelitian diungkapkan dalam indikator dasar pengenaan pajak, jumlah pajak terutang dan PP No. 23 Tahun 2018 tarif final 0,5% kedalam 6 item pernyataan yang ada didalam kuesioner penelitian.

b. Metode Penghitungan Pajak (X_2)

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 wajib pajak tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan tetapi melakukan pencatatan. Adapun indikator untuk variabel metode penghitungan pajak yaitu metode pencatatan dalam menentukan jumlah pajak yang terutang, yang tertuang dalam 7 item pernyataan dalam kuesioner.

c. Modernisasi Sistem Pajak (X_3)

Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan integritas aparat pajak. Adapun yang menjadi indikator dalam variabel modernisasi sistem

pajak adalah perubahan peraturan pajak, pelaporan pajak, *E-SPT*, *E-Banking*, *E-Filling*, *E-Registration*, yang tertuang dalam 8 item pernyataan dalam kuesioner.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan pajak yang berlaku. Adapun indikator yang dapat mewakili variabel ini yaitu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak, yang dijelaskan melalui 6 item pernyataan dalam kuesioner penelitian.

3. Variabel Moderating (M)

Keadilan pajak adalah berlakunya tarif pajak secara umum yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Adil dalam pelaksanaan maksudnya adalah memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak. Adapun yang menjadi indikator dalam variabel ini yaitu penerapan pajak, sistem pajak, tarif pajak 0,5% dan jumlah pajak terutang, yang lebih rinci disebutkan kedalam 9 item pernyataan dalam kuesioner penelitian.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode angket (kuesioner) dan metode dokumentasi. Metode angket yang disajikan dimana responden tinggal memberikan tanda centang (V) pada kolom yang telah disediakan, dengan penilaian menggunakan skala *likert*: Sangat Setuju (SS) bernilai 5, Setuju (S) bernilai 4, Kurang Setuju (KS) bernilai 3, Tidak Setuju (TS) bernilai 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) bernilai 1. Untuk metode dokumentasi yaitu berupa data jumlah peaku UMKM sektor makanan dan

minuman yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

3.6. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis interaksi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.2.2. Uji Statistik t

Tabel 1
Hasil Uji Statistik t

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	F _{sig} =
Konstanta	11,524	0,000	0,000
X ₁	-0,011	0,907	R ² =
X ₂	0,264	0,000	0,251
X ₃	0,175	0,006	N = 80

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan nilai konstanta dan nilai koefisien regresi pada tabel diatas, maka diketahui persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 11,524 - 0,011X_1 + 0,264X_2 + 0,175X_3$$

4.3. Pengujian Hipotesis Regresi Interaksi

4.3.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 2
Hasil Uji Signifikansi Simultan

Variabel	Sig
Perubahan Tarif Pajak (X1)*Keadilan Pajak(M)	0.002
Metode Penghitungan(X2)* Keadilan Pajak(M)	0.000
Modernisasi Sistem(X3)* Keadilan Pajak(M)	0.000

Sumber: Data Olahan SPSS

Hasil pengujian statistik F menunjukkan nilai F_{sig} masing-masing sebesar 0,002; 0,000; 0,000. Nilai ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.3.2. Uji Statistik t

Tabel 3
Hasil Uji Statistik t

Variabel	Sig
Perubahan Tarif Pajak (X1)*Keadilan Pajak(M)	0.001
Metode Penghitungan(X2)* Keadilan Pajak(M)	0.003
Modernisasi Sistem(X3)* Keadilan Pajak(M)	0.003

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk semua variabel independen dalam penelitian ini lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa variabel perubahan tarif pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi, metode penghitungan pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi dan modernisasi sistem pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian hipotesis yang pertama (H₁) yaitu perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menunjukkan hasil bahwa koefisien variabel perubahan tarif sebesar -0,011 dan signifikansi sebesar 0,907 yang artinya perubahan tarif pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H₀ diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah ternyata

tidak mempengaruhi wajib pajak untuk lebih patuh membayar pajak. Seperti yang telah dijelaskan Mangoting dan Sadjiarto (2013) walaupun pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas kepada para pelaku UMKM seperti halnya penurunan tarif pajak, namun hal tersebut tetap dianggap sebagai beban.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014) bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2013) menunjukkan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori *Reasoned Action (TRA)* yang menyatakan bahwa pada dasarnya manusia melakukan sesuatu atas dasar keyakinan, sikap, kehendak dan perilaku secara sadar. Jika pada dasarnya wajib pajak tersebut adalah seseorang yang patuh terhadap pajak, maka berapapun besarnya tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, wajib pajak dengan sendirinya akan tetap membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Jika pada dasarnya wajib pajak tersebut merupakan seseorang yang tidak patuh terhadap peraturan, maka penurunan tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya.

4.4.2. Pengaruh Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian bahwa pengujian hipotesis yang kedua (H_2) yaitu metode penghitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menunjukkan hasil bahwa koefisien variabel metode penghitungan pajak sebesar 0,264 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya metode penghitungan pajak berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 ditolak. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin baik metode penghitungan pajak yang diterapkan oleh pemerintah maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ramdan (2017) menjelaskan bahwa metode penghitungan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori *Reasoned Action (TRA)* yang berasumsi bahwa manusia akan bertindak sesuai dengan pertimbangannya yang dilakukan secara sadar untuk menggunakan metode pencatatan, pengusaha kena pajak juga akan mempertimbangkan konsekuensi yang akan diperoleh apabila mengambil suatu keputusan, hal ini disebabkan oleh hasil pertimbangan antara tingkat kemudahan dalam penentuan jumlah pajak yang terutang. Kondisi tersebut sesuai dengan teori motivasi yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan akan rasa aman untuk menghindari hal-hal yang dianggap dapat mengancam dan membuat kecemasan.

4.4.3. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian pada hipotesis yang ketiga (H_3) modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menunjukkan hasil bahwa koefisien variabel modernisasi sistem pajak sebesar 0,175 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang artinya modernisasi sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 ditolak. Hasil analisis penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan dengan adanya pembaruan sistem administrasi yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi akan lebih memudahkan dan mempercepat wajib pajak untuk mengetahui segala informasi tentang perpajakan terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryati dan Putritanti (2016) yang mendapatkan hasil bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Asumsi dasar bahwa manusia akan berperilaku secara sadar serta mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan informasi yang tersedia dalam Teori *Reasoned Action (TRA)*. Apabila wajib pajak secara sukarela mengikuti sistem administrasi perpajakan secara *online* maka secara langsung akan memperoleh kemudahan dan kecepatan dalam melakukan administrasi perpajakan. Begitu pula teori motivasi yang mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki motivasi tertentu sebelum melakukan sesuatu, seperti anggapan bahwa sistem elektronik yang telah dikembangkan oleh DJP dapat memberikan kemudahan serta mempercepat administrasi perpajakan yang berakibat pada motivasi untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

4.4.4. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis penelitian yang keempat (H₄) yaitu Keadilan Pajak Modernisasi Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien $X_1 * M$ sebesar 0,009 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang artinya interaksi antara keadilan pajak dan perubahan tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H₀ ditolak.

Penyederhanaan tarif pajak menjadi 0,5% dianggap lebih rendah dari tarif pajak sebelumnya, namun perhitungannya tanpa melihat apakah pemilik UMKM mengalami keuntungan atau kerugian yang juga tidak dikurangkan dengan PTKP. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdan (2017) menyatakan bahwa keadilan pajak dapat memoderasi perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Persentase tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah guna menghitung jumlah pajak yang terutang harus mencerminkan keadilan baik untuk pengusaha besar maupun pengusaha kecil, karena rasa keadilan tersebut akan memotivasi wajib pajak untuk lebih sukarela dan tanpa paksaan untuk membayar pajak. Sesuai dengan teori motivasi bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan yang didasarkan pada adanya motivasi untuk melakukan suatu tindakan.

4.4.5. Pengaruh Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis penelitian yang keempat (H₅) yaitu Keadilan Pajak Modernisasi Metode Penghitungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien $X_2 * M$ sebesar 0,007 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang artinya interaksi antara keadilan pajak dan metode penghitungan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H₀ ditolak.

Pemberian kebebasan kepada wajib pajak UMKM menggunakan metode pencatatan dengan pertimbangan yaitu dengan metode pencatatan yang lebih sederhana dan lebih mudah hanya dengan

melihat penghasilan bruto (omzet) dari usaha yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis beralasan bahwa dengan adanya kebijakan itu, maka wajib pajak akan merasa lebih adil karena nantinya bisa disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan wajib pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.4.6. Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Hipotesis penelitian yang keempat (H_6) yaitu Keadilan Pajak Modernisasi Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien $X_1 * M$ sebesar 0,006 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 yang artinya interaksi antara keadilan pajak dan modernisasi sistem pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 ditolak.

Keadilan perpajakan erat kaitannya dengan sistem administrasi perpajakan, oleh karena itu sistem yang dibuat oleh pemerintah haruslah berdasarkan asas keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah melakukan pembaruan sistem administrasi yaitu dengan memanfaatkan teknologi sehingga wajib pajak akan mendapat kepastian terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan serta transparansi sehingga tidak akan terjadi kesewenangan dari fiskus atau petugas pajak.

V. Simpulan, Saran dan Keterbatasan Penelitian

5.1. Simpulan

Perubahan tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, metode penghitungan pajak dan modernisasi sistem pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil analisis regresi interaksi menunjukkan bahwa keadilan pajak mampu memoderasi pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran bagi pemerintah dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah disarankan untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan terutama terkait dengan ketentuan dan perubahan peraturan pajak sehingga wajib pajak tidak melalaikan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait dengan penelitian ini disarankan untuk menambah jumlah variabel bebas yang belum ada dalam penelitian ini serta menambah jumlah objek penelitian tidak hanya terbatas pada UMKM sektor makanan dan minuman.

5.3. Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat disempurnakan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya terkait dengan UMKM sektor makanan dan minuman yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar yang terdaftar di Dinas Perdagangan Kota Surabaya sehingga belum bisa mewakili seluruh sektor UMKM dan daerah lain yang ada di Indonesia

2. Penelitian ini hanya menggunakan angket/kuesioner untuk memperoleh data tanpa dilengkapi dengan wawancara sehingga ada kemungkinan jawaban responden tidak jujur yang menyebabkan jawaban yang dipilih tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel moderasi serta hanya menggunakan jumlah sampel yang sedikit yaitu 80 responden wajib pajak UMKM sektor makanan dan minuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, F. 2018. *Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, dan Cara Perhitungannya*, (Online), (<https://www.google.com/amps/www.cermati.com/artikel/amp/memahami-pajak-umkm-kuntungan-dan-cara-perhitungannya>) diakses pada 15 Oktober 2019.
- Aryati, T. & Putritanti, L. R. 2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 2016, 1155-1168.
- Cahyani, L. P. G. & Noviari, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.26 No.3, 2019, 1885-1911.
- Darmawati, D. & Oktaviani, A. A. 2018. *Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce*. Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018, Universitas Trisakti, Jakarta Barat.
- Darmayani, D. & Herianti, E. 2017. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Penagihan Pajak Sebagai Variabel Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). *Jurnal Investasi*. Vol.13 No.1, Juni 2017, 275-284.
- Dhewanto, W., Yunita, F, dkk. 2018. *Internasionalisasi UKM*. Bandung: Penerbit Andi.
- Diana, A. & Setiawati, L. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi & Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. 85. *Peraturan Pemerintah Pajak Penghasilan UMKM*, (Online), (<https://www.pajak.go.id/id/id/85-peraturan-pemerintah-pajak-penghasilan-umkm-0>).
- Fitriandi, P., Aryanto, Y., & Priyono, A. P. 2015. *Komplikasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hendrayanto, Muhammad. 2019. *Sri Mulyani Yakin Target Penerimaan Pajak 2019 Tercapai*, (Online), (<https://bisnis.tempo.co/read/1248788/sri-mulyani-yakin-target-penerimaan-pajak-2019-tercapai>) diakses 1 Oktober 2019

- Huda, A. 2015. Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FEKON*, Vol. 2 No. 2.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Irine & Sandra. A. 2015. Analisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN) atau Pembukuan. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan* 4:1-15.
- Kusumawati, A. F. 2019. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Liputan6.com. 2019. *Hingga Mei 2019, Penerimaan Perpajakan Baru 31 Persen*, (Online), (<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3995266/hingga-mei-2019-penerimaan-perpajakan-baru-31-persen>) diakses 3 Oktober 2019.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulana. R., dkk. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Penerapan Self Assesment System yang Berdampak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Social Commerce. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Pandanaran.
- Maulida, E. 2018. *Analisis Implementasi Pajak Final Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Perspektif Kepatuhan dan Beban Di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Muhammad, M. S. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Vol.14 No.1. Mei 2019: 69-86.
- Mangoting, Y. & Sadjarto, A. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.15 No.2: 106-116
- Mustofa, F. A., Kertahadi & Maulinarhadi R, M. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). *Jurnal Perpajakan*. Vol.8 No.1, 2016.
- Nuraini. 2019. *Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang*

- Pribadi Dengan Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Wilayah KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Skripsi. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Online Pajak. 2016. *E-Billing Online Pajak: Alternatif Cara Bayar Pajak Online*, (Online), (<https://www.online-pajak.com/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>) diakses 2 November 2019.
- Prastowo, Y. 2017. *Modernisasi Administrasi Perpajakan: Upaya Penyempurnaan Pelayanan Pajak (I)*, (Online), (<https://www.online-pajak.com/modernisasi-administrasi-perpajakan-upaya-penyempurnaan-pelayanan-pajak-bagian-1-1>) diakses 2 November 2019.
- Priyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Suarabaya: Zifatama Publishing.
- Putra, D. A. 2019. *Dalam 10 Tahun, Penerimaan Pajak Tak Pernah Capai Target*, (Online), (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3933681/dalam-10-tahun-penerimaan-pajak-tak-tercapai-target>) diakses 14 Oktober 2019.
- Rahman, A. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ramdan, A. N. 2017. *Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Republik Indonesia. *APBN 2019*, (Online), (<https://www.kemenkeu.go.id>) diakses 1 Oktober 2019.
- Resmi, S. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A. & Putri, C. P. 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*. Vol. 1 No.2 Juli 2019.
- Sari, A. Y. 2018. *Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Setiawan, F. X. H. 2018. *Penurunan Tarif Pajak UMKM, Antara Keadilan dan Kejujuran Wajib Pajak*, (Online), (<https://www.pajak.go.id/id/artikel/penurunan-tarif-pajak-umkm-antara-keadilan-dan-kejujuran-wajib-pajak>) diakses 5 November 2019.
- Siregar, M. 2019. *UMKM Ujung Tombak Perekonomian Indonesia*, (Online), (<https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/1386892/18/umkm-ujung-tombak-perekonomian-indonesia-1552612656>) diakses pada 13 Oktober 2019.
- Sitorus, R. R., & Kopong. Y. 2017. Pengaruh E-Commerce Terhadap Kepatuhan Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Media Akuntansi Perpajakan*. Vol. 2 No. 2, 40-53.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, P. A. 2019. *Masih Minim, Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM*, (Online), (<https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan-pajak-dari-sektor-umkm>) diakses 14 Oktober 2019.
- Suryani, W., Maslichah., Junaidi. 2019. Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 232018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) Di KPP Pratama Pasuruan. *E-JRA*. Vol.8 No.2 Februari 2019.
- Tatik. 2018. Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Advantage (SCA)*, Universitas Islam Indonesia, Purwokerto, 19 September 2018.
- Tjahono, M. B. 2018. *Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?*, (Online), (<https://www.pajak.go.id/id/id/artikel/sudah-cukupkah-kepatuhan-pajak-kita>) diakses 1 Oktober 2019.
- Wahyuni, N. 2013. *Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assesment System da Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Yusro, H. W., & Kiswanto, K. 2014. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).